

PERBANDINGAN ANTARA PERAN JAKSA DI INDONESIA DENGAN PERAN JAKSA DI DAERAH ADMINISTRASI KHUSUS MACAO DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR

Istiqomah Farha Anisa ¹, Eis Libiasenti ², Fitri Safira Andini ³, Muhamad Renaldi ⁴,
Nanda Rachmad Fauzi ⁵, Muhamad Misbachul Kahfi ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

Email : isti.anisa01@gmail.com ¹, eislibiasenti@gmail.com ², fitrisfra@gmail.com ³,

rendyrendyy920@gmail.com ⁴, nandarachmad2212@gmail.com ⁵, muhammadmisbahulkahfi@gmail.com ⁶

Abstract

Macao's judicial system is rooted in the Portuguese judicial system (including Spain, Belgium and the Netherlands, all of which are rooted in the French judicial system), namely the inquisitor or non adversarial type of judiciary. is the term Magistrate is used in various systems of government and statutes to refer to the civil officers who administer the law. Both Indonesia and Macau adhere to the European continental legal system. However, in the role of the Prosecutor's Office and the Prosecutor's Office have differences and similarities in the implementation of their duties, functions and obligations. With this study of the role of the Prosecutor's Office, it is hoped that it can provide inspiration for the Attorney General's Office in Indonesia so that it can correct existing deficiencies. This research is a normative research (normative approach), that is, besides relying on normative research, the law is also coupled with a theoretical approach. Furthermore, in analyzing the data, a qualitative approach was used and it was also based on library-based studies, which means that the materials needed for research must be available in libraries, archives and databases, laws and other documents.

Keywords: Justice System, Prosecutor's Office, Law.

Abstract

Sistem peradilan Macao berakar pada sistem peradilan Portugal (termasuk negara Spanyol, Belgia dan Belanda, yang mana kesemuannya berakar pada sistem peradilan Prancis), yaitu peradilan yang bertipe inkuisitor atau non adversarial Kejaksaan dan pengadilan berada dalam satu sistem kemagistratan (magistrac), yang dimaksud kemagistratan adalah Istilah Magistrat digunakan dalam berbagai sistem pemerintahan dan undang-undang untuk merujuk pada petugas sipil yang mengelola hukum. Negara Indonesia dan Macau sama-sama menganut sistem hukum kontinental Eropa. Namun demikian, dalam peran Kejaksaan dan Kejaksaan memiliki perbedaan dan persamaan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya. dengan adanya kajian terhadap peran Kejaksaan tersebut, diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi Kejaksaan di negara Indonesia sehingga dapat membenahi kekurangan-kekurangan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian normatif (Normative Approach) yaitu Undang-undang disamping bertumpu pada penelitian normatif, juga ditambah dengan pendekatan teoritis. Selanjutnya dalam menganalisis data digunakan pendekatan kualitatif dan juga didasarkan studi berbasis perpustakaan, yang berarti bahwa bahan yang diperlukan untuk

penelitian harus tersedia di perpustakaan, arsip, dan database, undang-undang dan dokumen lainnya.

Keywords: Sistem Peradilan, Kejaksaan, Undang-Undang.

PENDAHULUAN

Sebagai suatu sistem penegakan hukum, sistem peradilan pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memproses penyelesaian kejahatan yang cepat, berbiaya murah dan transparan, akan tetapi juga memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia, menghormati asas praduga tak bersalah dari status tersangka sampai dinyatakan bersalah, dan proses penghukuman yang memberikan jaminan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 30 huruf d UU 16/2004. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan kuasa khusus untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden. Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Undang-Undang No.1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana juga memberikan dasar hukum bagi Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagai pejabat pemegang otoritas (Central Authority) yang berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permin taan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada negara asing maupun penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari negara asing.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif (Normative Approach) yaitu Undang-undang disamping bertumpu pada penelitian normatif, juga ditambah dengan pendekatan teoritis. Selanjutnya dalam menganalisis data digunakan pendekatan kualitatif dan juga didasarkan studi berbasis perpustakaan, yang berarti bahwa bahan yang diperlukan untuk penelitian harus tersedia di perpustakaan, arsip, dan database, undang-undang dan dokumen lainnya (Ibrahim, 2005).

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Sistem Peradilan di Indonesia

Semua peradilan di seluruh wilayah Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan Undang-Undang, sedangkan yang menduduki tempat yang tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia adalah Mahkamah Agung sebagai pengadilan tinggi. Dalam fungsinya Jaksa harus membatasi untuk tidak memasuki hukum material tapi Jaksa dapat menciptakan Peraturan yang bersifat normatif, informatif dan instruktif. Sistem Peradilan Pidana yang diserap dalam KUHAP, diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981, menganut sistem Campuran yang meletakkan kerangka landasan penyelenggaraan sistem peradilan dengan mengatur hubungan antar subsistem peradilan. Hal demikian juga dapat dilihat dari penyelenggaraan peradilan pidana secara normatif dapat digambarkan sebagai berikut: Tahap Penyelidikan, Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan, Tahap Pemeriksaan disidang peradilan, Tahap upaya hukum, Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Dalam sistem peradilan pidana terpadu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasarakatan sebagai institusi penegak hukum memiliki hubungan yang erat. Keempat institusi ini seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini. Mengingat, dalam penegakan hukum faktor penghambat sangat banyak, termasuk faktor-faktor sosial, ekonomi dan sebagainya, tetapi justru faktor terpenting penghambat penegakan hukum itu ada di dalam sistem hukum itu sendiri.

Menurut UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4) disebutkan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa “Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien

2. Sistem Peradilan di Macao

Sistem peradilan Macao berakar pada sistem peradilan Portugal yaitu, di samping bertipe peradilan insikuisitor kejaksaan dan peradilan berada dalam antara Kepolisian dan Pengadilan jembatan antara Eksekutif dan Yudikatif. Sebelum tahun 1991 sistem peradilan di makau adalah distrik sub peradilan dari kerangka yudisial sistem hukum portugis dan berafiliasi dengan distrik yudisial Lisbon (Judicial da Comarca de Lisboa)

Menurut Undang-Undang tentang Organisasi Kejaksaan Rakyat, Kejaksaan Rakyat adalah alat pengawasan hukum negara yang menjalankan kekuasaan penuntutan. Walaupun begitu dapat disimpulkan bahwa kedudukan Kejaksaan Macao lebih bertumpu pada teori bahwa kejaksaan itu merupakan lembaga peradilan. Mengenai hal ini Jaksa Macao tidak memiliki kekuasaan diskresi penuntutan. Namun, sebagaimana di atur oleh KUHP Macao 1997, Jaksa Macao boleh mengusulkan kepada peradilan, bahwa untuk perkara-perkara tertentu diberikan penangguhan penuntutan dan penuntutan tanpa penjatuhan pidana. Jaksa Macao harus menuntut bebas apabila menurut pendapatnya dari hasil persidangan, terdakwa tidak bersalah. Kemandirian Jaksa Macao adalah nilai utama kemagistratan Kejaksaan Macao.

3. Peran Jaksa di Indonesia

Jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan “Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang” Selanjutnya, seperti dalam pasal 30 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan menyebutkan :

- 1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a) Melakukan penuntutan;
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut meyelenggarakan kegiatan.

4. Peran Jaksa di Macao

Di Makau, menjalankan kekuasaan penuntutan pidana adalah salah satu peran paling dasar kejaksaan. Menurut "Kode Acara Pidana Makau", tugas utama Kejaksaan Makau dalam proses pidana adalah untuk "membantu hakim dalam menemukan kebenaran dan mewujudkan hukum".

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Macao, kejaksaan dan pengadilan Macao merupakan lembaga peradilan (judicial organ), maka dari itu kejaksaan macao bukan lembaga pemerintahan (administrative organ). Di negara-negara yang memiliki kejaksaan seperti Macao, kedudukan kejaksaan merupakan lembaga peradilan yang menerapkan teori lembaga peradilan (judicial organ theory), sehingga kedudukan hakim dan jaksa berstatus sejajar (paralel status).

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri, bahwa kejaksaan Macao sedikit menganut dua sifat kedudukan jaksa (double nature of the prosecutors) dalam sistem peradilan pidana, yaitu sebagai:

- 1) Jembatan antara Kepolisian dan Pengadilan.
- 2) Jembatan antara Eksekutif dan Yudikatif.

Walau begitu dapat disimpulkan, bahwa kedudukan kejaksaan Macao lebih bertumpu pada teori bahwa kejaksaan itu merupakan lembaga peradilan.

5. Kewenangan Jaksa di Indonesia

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur secara tegas bahwa Kejaksaan memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan kekuasaan Negara dalam bidang penuntutan. Kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Kedudukan

Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.

Pada tahun 2004 dengan keluarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, pada Pasal 8 no.2 yaitu “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki”. Dan menurut Pasal 8 no.4, “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.”

Kedudukan jaksa semakin mempertegas posisi Jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Dengan demikian pengertian ‘Jaksa’ pada Undang-Undang No 16 Tahun 2004 lebih luas dari pada pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP menyebutkan dua kewenangan jaksa yakni :

- a) Sebagai penuntut umum, dan
- b) Sebagai eksekutor.

Sedang penuntut umum berwenang untuk :

- a) Melakukan penuntutan.
- b) Melaksanakan penetapan hakim.

6. Kewenangan Jaksa di Macao

Kejaksaan Macao dipimpin oleh Jaksa Agung (Prosecutor General) wewenang utamanya di bidang peradilan pidana, tetapi meliputi juga bidang perdata (termasuk hukum keluarga dan ketenaga kerjaan). Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan melakukan intervensi secara penuh dalam penegakan hukum dan proses pidana. Maka dari itu, di bidang peradilan pidana kejaksaan Macao berwenang:

- a) Menerima tuduhan (denounce) dan aduan (complaint).
- b) Melakukan penyidikan (investigation).
- c) Melakukan penuntutan (prosecution).
- d) Melakukan banding (appeal), bahkan kalau perlu demi kepentingan terdakwa.
- e) Melakukan eksekusi dan melakukan tindakan-tindakan pengamanan (security measures).

Di Macao, pemeriksaan di sidang pengadilan bersistem inquisitoir dan jaksa Macao bukan merupakan pihak dalam perkara pidana. Sedangkan dalam sistem adversary (sistem peradilan pidana di negara-negara bersistem hukum Inggris atau common law system), jaksa merupakan pihak dalam perkara pidana, yaitu pihak yang melawan pihak terdakwa.

7. Kekuasaan Penuntutan Jaksa

Di Indonesia, jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut 'Penuntut Umum'. Penuntut umumlah yang dapat melaksanakan penetapan hakim. Dengan demikian, jaksa lain (yang bukan penuntut umum) tidak dapat melaksanakan penetapan hakim tetapi penuntut umum, dapat melakukan eksekusi karena dia adalah jaksa (bukan sebagai penuntut umum).

Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara ini tergantung berat ringannya suatu perkara yang terjadi jika suatu perkara itu termasuk perkara biasa yang ancaman pidananya di atas satu tahun, maka penuntutan dapat dilakukan dengan cara biasa. Penuntutan perkara dengan cara biasa ditandai dengan adanya berkas perkara yang lengkap dan rumit, yang memuat berbagai berita acara yang telah disusun oleh penyidik. Ciri utama dari penuntutan ini, yakni selalu disertai dengan surat dakwaan yang disusun secara cermat dan lengkap oleh jaksa penuntut

umum yang menyerahkan sendiri berkas perkara tersebut dan harus hadir pula di persidangan pengadilan.

Selain penuntutan dengan cara biasa tersebut, penuntutan dapat pula dilakukan dengan cara singkat. Penuntutan ini dilakukan jika perkaranya ancaman pidananya lebih ringan yakni tidak lebih dari 1 tahun penjara. Berkas perkaranya biasanya tidak rumit sekalipun demikian jaksa penuntut umum tetap membuat dan mengajukan surat dakwaan yang disusun secara sederhana. Penuntutan jenis ini, penuntut umum langsung mengantarkan berkas perkara ke pengadilan yang kemudian didaftarkan dalam buku register oleh panitera pengadilan.

Di Macao, di samping kekuasaan penyidikan sepenuhnya, kejaksaan Macao diberi kekuasaan sepenuhnya untuk melakukan penuntutan. Menuntut adalah menetapkan berkas perkara yang diterimanya untuk dijadikan kasus pidana. Setelah itu jaksa Macao akan menganalisis dan menetapkan apakah kasus yang bersangkutan diajukan ke pengadilan atau tidak. Karena kejaksaan Macao menganut asas legalitas, bukan asas oportunitas, maka selama bukti- buktinya cukup dan sepanjang kejaksaan berwenang (legitimacy), kasus tersebut akan diajukan ke pengadilan. Kejaksaan Macao dalam melakukan penuntutan mempertimbangkan dua hal yaitu:

- 1) Apakah, pembuktian untuk kasus yang dihadapi cukup (sufficient evidence) atau tidak.
- 2) Apakah, untuk kasus tersebut kejaksaan berwenang (legitimacy) menuntutnya atau tidak.

Jaksa Macao tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan diskresi penuntutan seperti yang diatur dalam KUHAP Macao tahun 1997, jaksa Macao boleh mengusulkan kepada pengadilan, bahwa untuk perkara-perkara tertentu, diberikan penangguhan penuntutan (suspension of proceeding) dan penuntutan tanpa penjatuhan pidana (filling in case of exemption of punishment).

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa jaksa Macao memiliki kebebasan untuk menuntut perkara dalam hal pembuktiannya yang cukup memadai.

Tabel dan gambar harus diberi nomor urut dalam seri terpisah. Keterangan tabel harus di atas tabel sedangkan keterangan gambar harus di bawah gambar.

Tabel 1. Perbandingan Peran Jaksa Indonesia dan Peran Jaksa Macao

Indonesia	Macao
1. Kejaksaan di Indonesia memiliki kewenangan yang cukup terbatas dibandingkan dengan kejaksaan Macao.	1. Kejaksaan Macao lebih bertumpu pada teori bahwa kejaksaan itu merupakan lembaga peradilan.
2. Tugas dan wewenang kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sebagai subsistem/komponen penegak hukum sistem peradilan pidana Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan.	2. Berdasarkan KUHP Macao 1997, Jaksa Macao boleh mengusulkan kepada peradilan, bahwa untuk perkara-perkara tertentu diberikan penangguhan penuntutan dan penuntutan tanpa penjatuhan pidana.
3. Proses peradilan pidana di Indonesia dapat dimaknai sebagai keseluruhan tahapan pemeriksaan perkara pidana untuk mengungkap perbuatan pidana yang terjadi dan mengambil tindakan hukum kepada pelakunya.	3. Kejaksaan Macao yang dipimpin oleh Jaksa Agung (Prosecutor General) wewenang utamanya di bidang peradilan pidana, tetapi meliputi juga bidang perdata (termasuk hukum keluarga dan ketenaga kerjaan).
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, proses pemeriksaan perkara oleh kejaksaan meliputi tahap penyidikan, tahap penuntutan dan pemeriksaan di Sidang Pengadilan.	4. Di Macao, pemeriksaan di sidang pengadilan bersistem inquisitoir dan jaksa Macao bukan merupakan pihak dalam perkara pidana.
5. Di Indonesia, jaksa hanya sebagai penuntut umum, dan sebagai eksekutor.	5. Di Macao, kejaksaan diberi kekuasaan sepenuhnya untuk melakukan penuntutan.

Sumber:

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas tentang “Perbandingan antara Peran Jaksa di Indonesia dengan Peran Jaksa di Daerah Administrasi Khusus Macao dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Dasar” maka dapat disimpulkan :

1. Terdapat perbedaan antara Sistem peradilan di Indonesia dengan macao yaitu dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang diserap dalam KUHAP, diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981, menganut sistem Campuran yang meletakkan kerangka landasan penyelenggaraan sistem peradilan dengan mengatur hubungan antar subsistem peradilan. Sedangkan macao dalam sistem peradilannya berakar pada sistem peradilan Portugal yaitu, di samping bertipe peradilan inskuisitor kejaksaan dan peradilan berada dalam antara Kepolisian dan Pengadilan jembatan antara Eksekutif dan Yudikatif.
2. Dalam Perbandingan antara Peran Jaksa di Indonesia dengan Peran Jaksa di Daerah Administrasi Khusus Macao terdapat persamaan yaitu dalam proses pidana untuk membantu hakim dalam menemukan kebenaran dan mewujudkan hukum.
3. Kejaksaan di Indonesia memiliki kewenangan yang cukup terbatas dibandingkan dengan kejaksaan Macao. Tugas dan wewenang kejaksaan di Indonesia dalam berwenang sebagai subsistem/komponen penegak hukum sistem peradilan pidana Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan. Sedangkan kejaksaan Macao wewenang utamanya di bidang peradilan pidana, tetapi meliputi juga bidang perdata (termasuk hukum keluarga dan ketenaga kerjaan).

SARAN

Peranan penegakan hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. tentang peranan penegak hukum, dan para penegak hukum menjadi bagian penting untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan bertujuan yang berkeadilan. Dengan adanya pengkajian dan penelitian terhadap perbandingan peran kejaksaan di Indonesia dan Macao dalam sistem peradilan pidana menurut undang-undang dapat memberikan inspirasi bagi kedua negara ini untuk memenuhi kekurangan yang ada, sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja para jaksa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dan dapat memberikan refensi bagi kejaksaan di Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia.

Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)

Vol.2, No.1 Januari 2023

e-ISSN: 2828-7622; p-ISSN: 2828-7630, Hal 37-47

DAFTAR PUSTAKA

Mertokusmo, Sudikno. "Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 6.9 (1997): 1-8.

Surachman, Eq RM. *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kawasan Asia Pasifik*. Sinar Grafika, 2022.